

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG BERSTATUS SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAKKEWARE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 19.2 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG BERSTATUS SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAKKEWARE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts KPU RI No 476 Tahun 2022; Kpts KPU Kabupaten Bone No 13 Tahun 2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Memberhentikan ASRINI WARIS, S.Pd dan NS. RACHMAT SULAEMAN, S.Kep sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana dengan Keduanya berstatus sebagai pasangan suami istri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

Lampiran : -